

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Pembuktian

1. Teori Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini mengharuskan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁷

2. Teori Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang tertentu. Dalam konteks pembuktian, keterangan ahli bersifat membantu aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis suatu perkara, namun tidak bersifat mengikat.⁸ Artinya, kekuatan pembuktian keterangan ahli dinilai berdasarkan relevansi, kompetensi ahli, metode yang digunakan, serta kesesuaian dengan alat bukti lain.⁹

⁷ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁸ R. Soesilo, 2018, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana)*, Politeia, Bogor.

⁹ Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

3. Teori Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang diterapkan dalam konteks hukum, khususnya untuk menganalisis bahasa sebagai alat bukti. Analisis linguistik forensik meliputi kajian terhadap makna ujaran, struktur bahasa, konteks sosial, maksud penutur, serta dampak ujaran terhadap pihak tertentu.¹⁰

Dalam kasus ujaran kebencian berbasis ras dan etnis, ahli linguistik forensik berperan untuk:

- 1) Mengidentifikasi unsur kebahasaan yang mengandung kebencian atau penghinaan;
- 2) Menafsirkan makna ujaran secara kontekstual;
- 3) Menilai apakah ujaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

4. Teori Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Kekuatan pembuktian keterangan ahli ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:¹²

- 1) Kompetensi dan kredibilitas ahli, yang dibuktikan melalui latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional;
- 2) Metode ilmiah yang digunakan, termasuk kejelasan analisis dan kesesuaian dengan kaidah keilmuan;

¹⁰ Aziz, A. E., 2021, "Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik untuk Penegakan Hukum dan Keadilan", *Forensik Kebahasaan*

¹¹ Zainal Abidin, 2020, *Hate Speech: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

¹² M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- 3) Relevansi keterangan ahli dengan fakta hukum yang sedang diperiksa;
- 4) Kesesuaian dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, barang bukti digital, dan petunjuk.

Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain serta diyakini oleh aparat penegak hukum.

5. Teori Pembuktian dalam Tahap Penyidikan Kepolisian

Pada tahap penyidikan, penggunaan keterangan ahli diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahannya. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa penyidik dapat menghadirkan ahli untuk membantu mengungkap tindak pidana secara profesional, objektif, dan akuntabel.¹³

6. Relevansi Teori Pembuktian dengan Penelitian

Pembuktian merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum pidana Indonesia, pembuktian diatur terutama dalam KUHAP dan berbagai doktrin ilmu hukum. Terdapat beberapa teori pembuktian yang relevan sebagai landasan analisis, yaitu:

- a) Teori Pembuktian Positif (*Positive Wettelijke Bewijstheorie*).
- b) Teori Pembuktian Keyakinan Semata (*Conviction Intime*).

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- c) Teori Pembuktian Keyakinan Berdasarkan Alasan Logis (*Conviction Raisonnée*).
- d) Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.

B. Tinjauan Umum Ahli Linguistik Forensik

1. Sejarah Forensik

Ilmu forensik berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mengungkap kebenaran dalam suatu peristiwa hukum, terutama tindak pidana. Secara etimologis, istilah forensik berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti forum atau tempat persidangan. Pada masa Romawi kuno, forum merupakan tempat berlangsungnya proses hukum dan perdebatan perkara di depan umum. Oleh karena itu, istilah forensik kemudian digunakan untuk menunjuk penerapan ilmu pengetahuan dalam membantu proses peradilan.¹⁴

Perkembangan ilmu forensik pada awalnya sangat berkaitan dengan ilmu kedokteran. Salah satu catatan awal mengenai penerapan ilmu forensik ditemukan di Tiongkok pada abad ke-13 melalui karya Song Ci yang berjudul *Xi Yuan Ji Lu (The Washing Away of Wrongs)*. Dalam buku tersebut dijelaskan teknik pemeriksaan mayat untuk menentukan penyebab kematian, sehingga karya tersebut dianggap sebagai salah satu dasar lahirnya ilmu kedokteran forensik modern.¹⁵

¹⁴ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2017, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.

¹⁵ Song Ci, *The Washing Away of Wrongs*, 1981, diterjemahkan oleh Brian E. McKnight, Ann Arbor, Center for Chinese Studies.

Pada abad ke-16 hingga ke-18, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa turut mendorong kemajuan ilmu forensik, terutama dalam bidang anatomi, toksikologi, dan identifikasi jenazah. Kedokteran forensik mulai digunakan secara sistematis dalam proses pengadilan untuk membantu mengungkap penyebab kematian dan menentukan adanya unsur pidana dalam suatu perkara.¹⁶

Memasuki abad ke-19, ilmu forensik berkembang lebih luas dengan ditemukannya metode identifikasi sidik jari (*fingerprint identification*) oleh Sir Francis Galton dan Alphonse Bertillon. Metode ini kemudian menjadi salah satu teknik penting dalam proses identifikasi pelaku tindak pidana. Selain itu, perkembangan ilmu kimia dan biologi juga melahirkan cabang-cabang baru seperti toksikologi forensik dan balistik forensik.

Pada abad ke-20 hingga sekarang, ilmu forensik berkembang sangat pesat seiring kemajuan teknologi. Penggunaan DNA forensik, digital forensik, dan linguistik forensik menjadi bagian penting dalam proses pembuktian modern. Linguistik forensik misalnya, digunakan untuk menganalisis bahasa dalam perkara ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman, dan tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Di Indonesia, perkembangan ilmu forensik mulai diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana, terutama melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dengan tenaga ahli dari berbagai bidang

¹⁶ Tjiptomartono, 2015, *Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Jakarta.

ilmu. Keterangan ahli forensik menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga memiliki peranan penting dalam membantu penyidik, jaksa, dan hakim mengungkap kebenaran materiil suatu perkara.¹⁷

2. Pengertian Forensik

Forensik adalah cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum melalui penerapan metode ilmiah dalam mengungkap suatu perkara pidana maupun perdata. Istilah forensik berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti forum atau tempat persidangan, sehingga ilmu forensik pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.¹⁸

Secara umum, ilmu forensik merupakan penerapan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, biologi, kimia, fisika, psikologi, linguistik, dan teknologi informasi untuk menemukan fakta serta alat bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Hasil pemeriksaan forensik digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat bantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Menurut Abdul Mun'im Idries, forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan hukum dan peradilan,

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1).

¹⁸ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2017, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sa gung Seto, Jakarta.

khususnya dalam mengungkap tindak pidana melalui pemeriksaan ilmiah terhadap barang bukti maupun korban. Sedangkan menurut R. Atang Ranoemihardja, ilmu forensik merupakan ilmu yang memanfaatkan pengetahuan tertentu guna membantu aparat penegak hukum memperoleh kebenaran materiil dalam suatu perkara.

Istilah ilmu hukum pidana dalam arti yang jauh lebih luas, yang lebih tepat disebut ilmu-ilmu hukum pidana. Dalam hal ini hukum pidana dan pelaksanaannya menjadi objek telaah berbagai ilmu, yaitu:¹⁹

- a. Ilmu-ilmu hukum pidana sistematisi
 - 1) Ilmu hukum pidana materiil.
 - 2) Ilmu hukum pidana formal
- b. Ilmu-ilmu Hukum Pidana Empiris
 - 1) Kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan dan sebab sebabnya.
 - 2) Sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu yang mempelajari hukum pidana sebagai gejala masyarakat
 - 3) Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah bentuk- bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.
 - 4) Victimology, yaitu ilmu yang khusus mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan korban (victim)
 - 5) Ilmu-ilmu forensik, yaitu ilmu-ilmu yang merupakan penggunaan berbagai ilmu untuk kepentingan peradilan:

¹⁹ Andi Hamzah, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- a) Kedokteran Forensik
- b) Psikologi Forensik
- c) Psikiatri Forensik
- d) Kimia Forensik
- e) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyidikan terdiri dari kumpulan ilmu lain, seperti ilmu sidik jari (*dacty/scopy*), ilmu tentang peluru (*balistics*). ilmu tentang racun (*toxicology*), dan sebagainya.

c. Filsafat Hukum Pidana

Dalam filsafat hukum pidana dikaji secara filsafat sejumlah masalah dalam hukum pidana. Kajian yang paling dikenal antara lain yaitu apakah yang membenarkan dikenakan suatu pidana; apakah ini tidak sama dengan naliri hewan yang membahas kekerasan dengan kekerasan.²⁰

Dari semua peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan tersebut, ialah:

- 1) Hukum pidana
- 2) Hukum acara pidana
- 3) Ilmu kedokteran forensik
- 4) Ilmu kimia forensik
- 5) Ilmu fisika (alam) forensik

²⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- 6) Kriminologi
- 7) Psikologi forensik
- 8) Psikiatri/neurologi forensik

Kata forensik berasal dari bahasa Latin yakni dari kata forum, yangluntuk memahami pokok permasalahannya yang menjadi objek kajian dari proposal ini, maka perlu diketahui pengertiannya. Dengan harapan agar dapat diketahui arti dan maksud serta tujuan dari istilah tersebut mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota- kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan.

3. Pengertian Linguistik Forensik

Linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum.²¹ Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesain hukum.²²

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang termasuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Linguistik forensik dapat dimaknai sebagai kajian ilmiah terhadap data dan fenomena

²¹ Tim Grant & Nicci MacLeod, 2020, *Forensic Linguistics: Foundations and Future Directions*, Oxford University Press, Oxford.

²² Malcolm Coulthard & Alison Johnson, 2010, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, Routledge, London.

berbahasa yang diterapkan untuk tujuan dan dalam konteks forensik. Dengan luasnya cakupan yang dianalisis pada saat melakukan kajian linguistik forensik, sudah dapat dipastikan linguistik forensik harus menggunakan model-model analisis dari cabang-cabang linguistik lainnya. Jadi, linguistik forensik merupakan penerapan dari kaidah-kaidah yang ditemukan dan dikembangkan dalam studi cabang linguistik untuk kepentingan forensik.

4. Sejarah Perkembangan Linguistik Forensik

Linguistik Forensik pertama kali berkembang di Inggris. Istilah linguistik forensik muncul pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik, yaitu seorang profesor di Lund University di Swedia, tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place No.10, Notting Hill, London, Inggris. Pada saat itu Svartvik ditunjuk untuk menyelidiki laporan Evans tersebut. Nama linguistik forensik mulai naik yaitu ketika kasus Unabomber yang terjadi sejak 1978-1995 yang dipecahkan oleh James Fitzgerald, yaitu seorang agen FBI.²³

Di Indonesia, linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal. Kehadiran pakar linguistik,

²³ Malcolm Coulthard & Alison Johnson, 2010, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, Routledge, London.

khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.²⁴

5. Ruang Lingkup Linguistik Forensik

- 1) Bahasa Sebagai Dokumen Hukum
- 2) Bahasa Sebagai Proses Hukum

6. Manfaat Linguistik Forensik

Manfaat linguistik forensik ini dapat dibuktikan melalui kasus-kasus yang telah diungkapkan oleh para ahli linguistik forensik, sebagaimana disebutkan oleh Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (2009) antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya melalui analisis semantik.
- 2) Pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada rekaman dan-atau transkripsi interogasi.
- 3) Pengidentifikasian penulisan onimteks, seperti surat ancaman, pesan singkat lewat ponsel, melalui analisis semantik dan pragmatik.
- 4) Pengidentifikasian kasus plagiarisme dengan melakukan analisis stilistika.
- 5) Perekonstruksian percakapan teks ponsel dan sejumlah masalah lain dengan melakukan analisis fonetik, dan lain sebagainya.²⁵

²⁴ Dendy Sugono, 2016, *Bahasa Hukum Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.

²⁵ Nuruddin & Aziez, 2018, *Forensik Linguistik: Analisis Teks dalam Proses Hukum*, Kencana, Jakarta.

Selain beberapa kasus yang dapat diungkap oleh ahli forensik seperti diatas, ada beberapa manfaat linguistik forensik bagi kehidupan praktis.

- 1) Menurut Ollson (2008), pengetahuan linguistik forensik dapat dimanfaatkan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas tiga tahap yaitu tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Tahap investigasi juga disebut sebagai tahap intelijen. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Pada tahap banding, linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan.
- 2) Dalam proses pengajaran linguistik, linguistik forensik berperan dalam telaah bahasa dalam bidang hukum. Pembahasan bahasa dan hukum dipelajari secara seimbang. Melalui linguistik forensik, diharapkan akan lahir ahli bahasa yang berkompeten dalam penyelidikan di bidang hukum.
- 3) Linguistik forensik juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja bagipara ahli bahasa (*linguis*). Melihat urgensi dari keberadaan linguistik forensik dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan peran ahli bahasa sangat dibutuhkan pada bidang tersebut.

7. Hukum dan Linguistik Forensik di Indonesia

Permasalahan hukum di Indonesia beranekaragam, mulai dari kasus penistaan agama, berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik,

kasus pencurian, kasus bunuh diri, dan lain-lain. Pencemaran nama baik, dalam KUHP, disebut juga penghinaan. Dijelaskan dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dari sudut pandang penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau perusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan.

C. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*hate speech*) secara umum didefinisikan sebagai pernyataan yang menyerang, merendahkan, atau mendorong diskriminasi/permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut identitas (mis. ras, etnis, agama, gender).²⁶ Dalam kajian komunikasi dan hukum, ujaran kebencian dibedakan dari kritik atau debat publik yang sah oleh tiga unsur utama:

- a. target yang bersifat kolektif/identitas,
- b. muatan emosional/menyerang, dan
- c. potensi dampak sosial (mis. memicu diskriminasi atau kekerasan).

²⁶ Susan Benesch, 2013, “Defining and Understanding Hate Speech,” *Dangerous Speech Project*.

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tujuan merendahkan martabat kelompok tertentu.
- b. Provokasi yang mendorong orang lain melakukan kekerasan atau diskriminasi.
- c. Hasutan untuk melakukan tindakan permusuhan atau penyerangan terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas tertentu.
- d. Penyebaran informasi bohong yang ditujukan untuk memicu kebencian terhadap kelompok tertentu.
- e. Pelecehan atau stereotip negatif yang bertujuan mempermalukan atau memarginalkan kelompok tersebut.²⁷

3. Karakteristik Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu:

- a. Bersifat menyerang identitas kelompok, bukan hanya perilaku individu.
- b. Mengandung unsur emosional tinggi, seperti kemarahan, penghinaan, atau ancaman.
- c. Berpotensi memicu tindakan nyata, seperti kekerasan atau konflik sosial.
- d. Memiliki intensi tertentu, misalnya merendahkan, memprovokasi, atau mendiskreditkan kelompok tertentu.

²⁷ Susan Benesch, 2013, "Defining and Understanding Hate Speech," *Dangerous Speech Project*.

- e. Sering dikomunikasikan melalui media publik, terutama media elektronik atau media sosial.²⁸

Karakteristik ini menjadi perhatian dalam analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi apakah suatu ujaran benar-benar memenuhi unsur delik ujaran kebencian.

4. Unsur-unsur Ujaran Kebencian dalam Hukum

Dalam hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur ujaran kebencian umumnya mencakup:

- a. Adanya perbuatan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang mengandung muatan kebencian.
- b. Muatan kebencian atau permusuhan yang didasarkan pada SARA.
- c. Adanya niat (*mens rea*) untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap kelompok tertentu.
- d. Adanya akibat berpotensi mengganggu ketertiban umum, walaupun tidak selalu harus terjadi secara nyata.

5. Dampak Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat menyebabkan dampak serius:

- a. Dampak sosial, berupa konflik horizontal antar kelompok.
- b. Dampak psikologis, seperti rasa takut, trauma, atau ketidakamanan sosial bagi kelompok korban.
- c. Dampak politik, berupa polarisasi atau ketegangan antar komunitas.

²⁸ Thomas Brudholm & Birgitte Scheepelern Johansen, 2018, *Hate, Politics, Law*, Oxford University Press, Oxford.

- d. Dampak hukum, seperti proses pidana terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban.²⁹

Dalam konteks penegakan hukum, dampak-dampak tersebut menjadi dasar pentingnya penanganan yang tepat terhadap ujaran kebencian.

6. Relevansi Linguistik Forensik dalam Menganalisis Ujaran Kebencian

Linguistik forensik berperan penting dalam:

- a. Menganalisis struktur bahasa (leksikal, pragmatik, semantik).

Salah satu peranan utama linguistik forensik adalah melakukan analisis terhadap struktur bahasa yang digunakan dalam suatu ujaran. Analisis tersebut meliputi aspek leksikal, pragmatik, dan semantik.

Analisis leksikal dilakukan untuk memahami arti kata atau frasa yang digunakan pelaku dalam suatu ujaran. Dalam perkara ujaran kebencian, pemilihan kata tertentu dapat menunjukkan adanya unsur penghinaan, diskriminasi, atau kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Selain itu, analisis semantik digunakan untuk menafsirkan makna bahasa secara konseptual atau makna sebenarnya dari suatu ujaran. Melalui analisis semantik, ahli dapat menjelaskan apakah suatu kata atau kalimat memiliki makna negatif, menghina, atau menyerang kelompok tertentu berdasarkan ras dan etnis.

²⁹ Susan Benesch, 2013, "Defining and Understanding Hate Speech," *Dangerous Speech Project*.

Sementara itu, analisis pragmatik dilakukan untuk memahami makna ujaran berdasarkan situasi, tujuan komunikasi, dan hubungan antara penutur dengan pihak yang dituju. Dalam banyak kasus, suatu ujaran tidak dapat dipahami hanya dari arti katanya saja, tetapi juga harus dilihat dari konteks sosial dan kondisi saat ujaran tersebut disampaikan.

b. Menafsirkan maksud ujaran berdasarkan konteks.

Dalam praktik hukum pidana, konteks merupakan unsur penting dalam menentukan makna suatu ujaran. Oleh karena itu, linguistik forensik berperan dalam menafsirkan maksud sebenarnya dari suatu pernyataan berdasarkan konteks penyampaiannya.

Ahli linguistik forensik akan menganalisis situasi komunikasi, media yang digunakan, tujuan penyampaian pesan, serta reaksi yang ditimbulkan dari ujaran tersebut. Misalnya, ujaran yang disampaikan melalui media sosial kepada publik luas memiliki dampak yang berbeda dibandingkan percakapan pribadi.

Penafsiran konteks ini penting karena dalam tindak pidana ujaran kebencian, unsur niat atau tujuan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi harus dapat dibuktikan secara jelas. Dengan demikian, analisis konteks membantu aparat penegak hukum memahami apakah suatu ujaran memang dimaksudkan untuk menyerang kelompok tertentu atau hanya merupakan bentuk ekspresi biasa.

- c. Menentukan apakah ujaran termasuk hasutan, hinaan, provokasi, atau bentuk hate speech lainnya.

Linguistik forensik juga berfungsi untuk menentukan bentuk ujaran yang disampaikan pelaku. Dalam hal ini, ahli menganalisis apakah ujaran tersebut mengandung unsur hasutan, penghinaan, provokasi, diskriminasi, atau bentuk ujaran kebencian lainnya.

Melalui analisis bahasa, ahli dapat menjelaskan apakah penggunaan kata, frasa, atau kalimat tertentu memiliki kecenderungan untuk:

- 1) mengajak masyarakat membenci kelompok tertentu;
- 2) merendahkan martabat kelompok tertentu;
- 3) memprovokasi masyarakat agar melakukan tindakan diskriminatif;
- 4) atau menimbulkan permusuhan berdasarkan ras dan etnis.

Penjelasan ahli menjadi penting karena tidak semua pernyataan yang bernada keras dapat langsung dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan ilmiah untuk membedakan antara kritik, pendapat, dan ujaran yang benar-benar memenuhi unsur *hate speech*.

- d. Menilai apakah unsur delik ujaran kebencian terpenuhi.³⁰

Peranan terakhir linguistik forensik adalah membantu menilai terpenuhinya unsur tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana

³⁰ Zainal Abidin, 2020, *Hate Speech, Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam hal ini, ahli linguistik forensik membantu penyidik, jaksa, dan hakim memahami apakah suatu ujaran:

- 1) mengandung unsur kebencian atau permusuhan;
- 2) ditujukan kepada kelompok tertentu berdasarkan ras atau etnis;
- 3) dilakukan secara sengaja;
- 4) dan disebarkan kepada publik melalui media tertentu.

Dengan adanya analisis tersebut, aparat penegak hukum memperoleh dasar ilmiah dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu perkara ujaran kebencian. Oleh karena itu, keterangan ahli linguistik forensik memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembuktian dan membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan menyampaikan ujaran, tulisan, simbol, atau tindakan yang mengandung penghinaan, hasutan, provokasi, maupun diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, etnis, warna kulit, gender, atau identitas lainnya.

Di Indonesia, tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:³¹

1. Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
3. Pasal 156 KUHP.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ujaran kebencian berbasis ras dan etnis, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan, penyebaran informasi, dan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis bahasa menjadi sangat penting untuk menentukan apakah suatu ujaran memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.

E. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Linguistik Forensik

Keterangan ahli linguistik forensik memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara ujaran kebencian karena berkaitan langsung

³¹ Henry Subiakto, 2021, *Hukum Media Digital dan Hate Speech*, Prenadamedia Group, Jakarta.

dengan analisis bahasa sebagai objek utama tindak pidana. Keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan makna tekstual maupun kontekstual dari suatu ujaran sehingga aparat penegak hukum memperoleh pemahaman yang objektif mengenai unsur pidana dalam perkara tersebut.³²

Meskipun demikian, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keterangan ahli tidak bersifat mengikat secara mutlak terhadap hakim. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan ahli hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas suatu perkara dan harus didukung dengan alat bukti lain agar memenuhi ketentuan minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam praktik penanganan perkara ujaran kebencian di Polres Lebong Tahun 2025, ahli linguistik forensik digunakan untuk menganalisis ujaran yang disampaikan tersangka melalui media sosial TikTok dengan akun “BANG GACOR (@wenges4)”. Ahli bahasa Rejang menerjemahkan bahasa daerah yang digunakan tersangka, sedangkan ahli bahasa menganalisis unsur kebencian dan penghinaan terhadap masyarakat Lebong. Selanjutnya, ahli pidana memberikan analisis yuridis mengenai penerapan pasal-pasal pidana terhadap perbuatan tersangka.³³

³² Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2017, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.

³³ Hasil wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Lebong, tanggal 15 April 2026.

Keterangan ahli tersebut menjadi penting karena ujaran yang disampaikan tersangka menggunakan bahasa daerah dan memiliki makna kontekstual yang tidak dapat dipahami secara sederhana oleh penyidik maupun hakim. Dengan demikian, keberadaan ahli linguistik forensik membantu proses pembuktian agar berjalan secara objektif, ilmiah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana

Dasar hukum mengenai keterangan ahli diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 28 KUHP;
2. Pasal 184 ayat (1) KUHP;
3. Pasal 186 KUHP.

Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam praktik penyidikan, ahli juga dapat dimintai pendapat melalui berita acara pemeriksaan sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana.

Ahli yang dihadirkan dalam proses penyidikan maupun persidangan harus memenuhi syarat tertentu, antara lain:

1. Memiliki pendidikan atau pengetahuan khusus;
2. Memiliki pengalaman profesional sesuai bidangnya;
3. Memiliki sertifikat atau kompetensi tertentu;
4. Memberikan keterangan secara objektif dan independen;
5. Mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

F. Profil Kepolisian Resor Lebong

Polres Lebong dibentuk sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dan responsif kepada masyarakat Kabupaten Lebong. Sebelumnya, wilayah Lebong berada di bawah pengawasan Polres Bengkulu Selatan, namun dengan pertimbangan kebutuhan pengamanan dan pelayanan yang lebih efektif, maka dibentuklah Polres Lebong sebagai unit independen.³⁴

Kini terus mengalami perkembangan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi. Penambahan personel dan modernisasi sarana serta prasarana mendukung Polres Lebong dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih optimal. Selain penegakan hukum, Polres Lebong juga aktif dalam melakukan pembinaan masyarakat serta berbagai program preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Sebagai institusi kepolisian yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Lebong, Polres Lebong memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Polres Lebong tidak hanya menangani kasus kriminal, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait demi terciptanya sinergi dalam menjaga ketentraman daerah.

³⁴ Hasil wawancara dengan personel Polres Lebong, tanggal 15 April 2026.